



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 25 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 17 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 24 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 1995 di - sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor: 481/09/III/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 2 Februari 1995;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan - selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa -, Kecamatan - sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, tempat, tanggal lahir, -, 24 Desember 1994, umur 29 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;
 - b. ANAK II, perempuan, tempat, tanggal lahir, -, 23 Maret 1998, umur 25 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;
 - c. ANAK III, NIK. -, laki-laki, tempat, tanggal lahir, -, 18 Desember 2000, umur 23 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;

Anak pertama dan kedua telah menikah ikut dengan suaminya, anak ketiga dan keempat ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

Halaman 2 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- b. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
6. Bahwa, Pertengkaran dan Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2023 karena Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain untuk yang kedua kalinya, pertama kali Tergugat pernah selingkuh dari Penggugat pada tahun 2010 hingga memiliki anak dari wanita selingkuhannya yang mana anak tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat yang bernama ANAK. Sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya yang lain. Oleh sebab itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa, sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di rumah istri sirri Tergugat di Desa Selagan Raya, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya ketidakcocokan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mohon untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dan Penggugat dinyatakan sebagai orang miskin dan tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 37/SKTM/Pemdes/TH/I/2024 dikeluarkan di Desa -, Kecamatan - pada tanggal 22 Januari 2024 atas nama Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Bujarman;

Halaman 3 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara Penggugat dengan prodeo atau cuma-cuma;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Halaman 4 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/09/III/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 2 Februari 1995, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Desa -, Kec. -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama, serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kemudian saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, bahkan dimulai sejak tahun 2010 hingga punya anak dari perempuan tersebut, kemudian pada saat itu rukun kembali, akan tetapi Tergugat mengulang kembali memiliki hubungan dengan perempuan lain sejak 1 tahun yang lalu dan kabarnya sudah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah

Halaman 5 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa, keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SMA, alamat Desa -, Kecamatan -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, kemudian di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sejak 1 tahun yang lalu memiliki hubungan dengan perempuan lain bahkan saat ini telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut, selain itu sebenarnya pada tahun 2010, Tergugat juga pernah berselingkuh dengan perempuan lain hingga punya anak, namun kemudian pada saat itu Tergugat telah rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan

Halaman 6 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 7 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta otentik, telah dinazegelen, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309

Halaman 9 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 1995, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 10 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Halaman 11 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekccokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 12 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan untuk membayar perkara ini dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mukomuko tahun anggaran 2024;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Mukomuko;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Rambo Sihalohe, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	NIHIL
- Proses	: Rp	NIHIL
- Panggilan	: Rp	NIHIL
- PNBP	: Rp	NIHIL
- Redaksi	: Rp	NIHIL
- Meterai	: Rp	NIHIL
J u m l a h	: Rp	NIHIL

Halaman 14 dari 14, Putusan Perkara No 16/Pdt.G/2024/PA.Mkm